

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Guru

Protection of Intellectual Property Rights for Teachers

Gilang Syahril Akbar

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
gilang.syahril33@gmail.com

Abstrak

Pemerintah dengan dukungan berbagai pihak terkait harus mendorong perlindungan HKI bagi guru sebagai upaya untuk mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi guru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Untuk menjaga ketepatan pengkajian, dilakukan pengecekan antar pustaka. Dari kajian literatur ditemukan bahwa implementasi perlindungan HKI pada guru dilakukan dengan asas unitaristik atau impersonal, asas aktif, asas manfaat, asas nirlaba, asas demokrasi, asas langsung, dan asas aktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa HKI Mempunyai peran yang sangat penting sebagai motivator pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberi reputasi internasional bahwa Sumber daya Manusia Indonesia dalam hal ini guru dapat bersaing di pasar Global.

Kata Kunci : Guru, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hak

Abstract

The government with the support of various related parties have to encourage the protection of Intellectual Property Rights for teachers in an effort to create professional, prosperous, dignified, and protected teachers. This research aims to describe an efforts to protect intellectual property rights for teachers. The research method used is the library research. Data collection method used the documentation method. The data analysis technique used content analysis. To maintain the accuracy of the assessment, checking between libraries was carried out. From the literature study found that the implementation of protection of Intellectual Property Rights for teachers was carried out with the principle of unitaristic or impersonal, active principle, principle of benefit, principle of non-profit, principle of democracy, direct principle, and active principle. Based on result of research concluded that Intellectual Property Rights very important as a motivator for the development of science and an international reputation provider that Indonesian human resources, in this case teachers in Indonesia, can compete in global market.

Keywords: Teacher, Intellectual Property Rights, Rights Protection

I. PENDAHULUAN

Guru memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Saat ini tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas semakin banyak dan semakin kompleks (Rakhmawati, 2017). Selain dihadapkan kewajiban meningkatkan profesionalismenya, guru dihadapkan pada semakin dinamisnya situasi dan kondisi, baik lingkungan sekolah, maupun lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan dampak media

massa terhadap perkembangan karakter peserta didik yang cenderung semakin agresif.

Di sisi lain, perlindungan guru masih lemah (Nurmala, 2018), padahal UU Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa profesi guru harus dilindungi. Walau perlindungan guru sudah tercantum pada UU Guru dan Dosen, belum ada pedoman teknis yang khusus melindungi guru. Pedoman teknis tersebut disamping perlu mengatur ruang lingkup dan jenis perlindungan guru, juga mengatur tugas dan wewenang berbagai pihak terkait dalam perlindungan guru.

Karena belum ada pedoman teknis perlindungan tersebut, posisi guru menjadi sangat lemah. Guru bingung mencari perlindungan ketika tersandung kasus dan memperjuangkan hak-haknya. Pengaduan mereka kepada pemerintah kadang kurang ditanggapi atau kurang

ditindaklanjuti. Oleh karena itu, mereka enggan untuk mengadu kepada pemerintah. Dalam kondisi tersebut, peran organisasi profesi guru perlu lebih ditingkatkan dalam perlindungan guru. Namun di lapangan, banyak guru yang belum menjadi anggota profesi guru, sehingga ketika guru tersangkut masalah, dia tidak bisa meminta perlindungan kepada organisasi tersebut. Guru harus didorong menjadi anggota organisasi profesi guru. Sebagaimana Undang-Undang Guru Dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota profesi guru supaya bisa terlindungi.

Seiring dengan munculnya Undang-undang perlindungan anak, jenis-jenis hukuman dinilai tidak mendidik dan melanggar hak-hak anak. Implikasinya, guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada peserta didik. Hukuman

disiplin yang diberikan kepada peserta didik harus mendidik, berpedoman kepada tata tertib sekolah, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain itu, kasus guru yang dipersulit naik pangkat, sulit promosi jabatan, diintimidasi, diancam, dipolitisasi, menerima imbalan yang rendah, tunjangan profesi terlambat diterima, diberhentikan secara sepihak oleh penyelenggara pendidikan, dipindahkan tanpa alasan yang jelas, resiko kecelakaan kerja seperti bertugas daerah rawan bencana dan daerah konflik, serta kasus yang berhubungan dengan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guru di mana banyak guru yang menulis karya ilmiah dan membuat karya inovatif seperti buku pelajaran, buku referensi, alat peraga atau media pembelajaran, *software*, aplikasi, dan lainnya tidak dianggap dan tidak dihargai.

Pemerintah dengan dukungan berbagai pihak terkait harus didorong secara serius mengenai perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HKI bagi guru, sehingga guru dapat melaksanakan tugas dengan aman, nyaman, dan terbebas dari tekanan, sebagai upaya untuk mewujudkan guru yang professional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Pentingnya perlindungan HKI bagi guru didasarkan penelitian dari Bican dkk (2017) yang menjelaskan bahwa HKI mampu memanager pengetahuan secara terbuka melalui proses inovasi dengan sukses. Selain itu, supaya karya-karya guru tidak terabaikan, pemahaman guru itu sendiri terhadap perlindungan HKI harus dipertajam (Margono, 2010; Kemendikbud RI, 2012; Fattah, 2015). Berdasarkan hal tersebut Penulis membatasi permasalahan

dalam makalah ini yaitu mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Guru.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan teknik analisis isi. Untuk menjaga ketepatan pengkajian dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah tentang perlindungan HKI bagi guru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Macam–Macam

Perlindungan Bagi Guru

Macama-Macam perlindungan terhadap guru di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut (Komara, 216):

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melakukan perlindungan kepada guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlindungan hukum atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menyimpannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, birokrasi atau pihak lain, berupa:

- a. Tindak kekerasan,
- b. Ancaman, baik fisik maupun psikologis,
- c. Perlakuan diskriminatif,
- d. Intimidasi, dan

e. Perlakuan tidak adil

2. Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi adalah upaya memberi perlindungan yang mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan / pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, subranah perlindungan profesi dijelaskan berikut ini:

- a. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
- b. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
- c. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- d. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- e. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
- f. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan
- g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ekspresi, engembangkan kreatifitas dan melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran
- h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain
- i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
- j. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi substansi, prosedur, instrumen penilaian dan keputusan akhir dalam penilaian.

- k. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi penetapan taraf penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.
- l. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan atas dasar keyakinan akademik, memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi.
- m. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi akses terhadap sumber informasi kebijakan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan memberikan masukan dalam

penentuan kebijakan pada tingkat satuan yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.

3. Perlindungan K3

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada guru mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:

- a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari

- ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.
- c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap:
- Resiko gangguan keamanan kerja,
 - Resiko kecelakaan kerja,
 - Resiko kebakaran pada waktu kerja,
 - Resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
 - Resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat:
- Kecelakaan kerja,
 - Kebakaran pada waktu kerja,
 - Bencana alam,
 - Kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
 - Resiko lain.
- f. Terbebas dari multi ancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat:
- Bahaya yang potensial,
 - Kecelakaan akibat bahan kerja,
 - Keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya,
 - Frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja,
 - Resiko atas alat kerja yang dipakai, dan
 - Resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

4. Perlindungan HKI Bagi Guru

Perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah pengakuan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dengan melegitimasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Komara, 2016).

Pengakuan HKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HKI dapat mencakup:

- Hak cipta atas penulisan buku,
- Hak cipta atas makalah,
- Hak cipta atas karangan ilmiah,

- Hak cipta atas hasil penelitian,
- Hak cipta atas hasil penciptaan,
- Hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan
- Hak paten atas hasil karya teknologi.

Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi seakan-akan makhluk tak bertuan, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu. Oleh karena itu, dimasa depan pemahaman guru terhadap HKI ini harus dipertajam.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk

pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (Bogaerts, 1990).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HKI merupakan bagian dari benda (Saidin, 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu (Syamsudin, 2013). Dasar Hukum HKI diantaranya adalah

- Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
- Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
- Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
- Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
- Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
- Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

- Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.

Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual diantaranya:

a. Hak Cipta.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

b. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi :

1) *Paten*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa: Proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

2) Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan, yang pertama merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

3) Desain Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

5) Rahasia Dagang

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang bahwa, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

6) Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 Tentang Merek bahwa, Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

B. Jenis-Jenis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Guru

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikannya pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien nya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh klien nya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak maupun ada kalanya pihak konsultasn juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yng bersengketa tersebut.

Pada hal ini, ketika menghadapi masalah dari sisi

perlindungan hukum, perlindunan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HKI, guru dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten.

Misalnya, seorang guru berkonsultasi dengan pengacara pada suatu LKBH, penegak hukum, orang yang ahli, penasehat hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah pembayaran gaji yang tidak layak, keterlambatan gaji, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan lain-lain.

2. Mediasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru

seharusnya dapat membantu memediasinya.

Merujuk pada pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No.39 Tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan dapat diselesaikan melalui bantuan “seorang penasehat atau ahli” maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis antara guru dengan penyelenggara / satuan pendidikan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Mediator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak,
- Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

3. Negosiasi dan Perdamaian

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang negosiasi kepada guru atau kelompok guru.

Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pada dasarnya para pihak, dalam hal ini penyelenggara/satuan pendidikan dan guru, berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka.

Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Negosiasi mirip dengan perdamaian yang diatur dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis dan tidak dibawah ancaman.

Namun demikian, dalam hal ini ada beberapa hal yang membedakan antara negosiasi dan perdamaian. Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan

diantara pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan maupun setelah peradilan dilaksanakan. Pelaksanaan perdamaian bisa di dalam atau di luar pengadilan.

4. Konsiliasi dan Perdamaian

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang konsiliasi atau perdamaian.

Seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas, konsiliasi pun

tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang Undang No 30 Tahun 1999. Konsiliasi atau perdamaian merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, konsiliasi atau perdamaian tetap dapat dilakukan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Advokasi Litigasi

Advokasi litigasi merupakan etika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi

sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi litigasi.

Banyak guru masih menganggap bahwa advokasi litigasi merupakan pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut advokasi. Seolah-olah advokasi litigasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum semata.

Pandangan semacam itu tidak selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata

advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* yang tak lain berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata *advocate* dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. *Advocate* bisa berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis.

6. Advokasi Nonlitigasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi nonlitigasi.

Dengan demikian, disamping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut nonlitigasi. Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistis (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*). Dalam pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan

bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Secara keseluruhan, mekanisme tata kelola HKI yang efektif dapat meningkatkan koordinasi kegiatan inovasi terbuka (Bogers dkk, 2012; Hoffmann & Schlosser, 2001; Lee, 2009).

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

HKI Mempunyai peran yang sangat penting dimasa yang akan datang sebagai motivator pengembangan Ilmu Pengetahuan dan pemberi reputasi internasional bahwa Sumber daya Manusia Indonesia dalam hal ini guru yang ada di Indonesia dapat bersaing di pasar Global. Namun masih kurangnya produktivitas guru dalam menghasilkan karya-karya baru bagi masyarakat, serta banyak

guru yang belum mengetahui prosedur untuk mematenkan ciptaannya, sehingga hasil karyanya tersebut banyak yang tidak dianggap sebagai suatu kekayaan intelektual dan tidak bermanfaat secara ekonomi bagi guru tersebut. Pemerintah selaku eksekutif kurang mensosialisasi mengenai undang undang HKI kepada guru, disisi lain budaya yang ada pada masyarakat Indonesia selalu ingin cepat, biaya murah untuk mendapatkan/memanfaatkan karya intelektual meskipun dengan membajak hasil karya orang lain.

B. Saran

Berikut ini saran / rekomendasi berkaitan dengan makalah ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui hak & kewajiban terhadap HKI, perlu adanya keterpaduan dari berbagai *stakeholder* dalam menyikapi kenyataan agar selaras dengan tujuan yang diharapkan.

2. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam rangka penghargaan HKI dan meminimalisasikan tindakan pembajakan HKI Guru.
3. Sosialisasi UU HKI dan perlunya penegakan hukum dengan cara pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelanggar HKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Bican, P. M., Guderian, C. C., & Ringbeck, A. (2017). Managing knowledge in open innovation processes: an intellectual property perspective. *Journal of Knowledge Management*, 21(6), 1384–1405.
- Bogaerts, M. (1990). *Patent as a Source of Technological Informatio*. Geneva: OMPI WIPO.
- Bogers, M., Bekkers, R. & Granstrand, O. (2012). *Intellectual Property and Licensing Strategies in Open Collaborative Innovation* , In: Open Innovation at Firms and Public Administrations: Technologies for Value Creation, C. de Pablos Heredero and D. López (eds.), ICI Global, Hershey, UK, 37-58.
- Fattah, F. A. (2015). *Perlindungan Hak-Hak Guru*. Diakses dari <http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindunganhak-hak-guru.html?view=mosaic> pada 25 September 2019.
- Hoffmann, W. H. & Schlosser, R. (2001). Success Factors of Strategic Alliances in Small and Medium-Sized Enterprises – An Empirical Study. *Long Range Planning*, 34(3), 357-381.
- <http://pirdausm.blogspot.co.id/2008/12/perlindungan-guru-dalam-profesinya.html>. Diakses 10 Oktober, pukul 20.28 WIB.
- <http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic>. Diakses 10 Oktober, pukul 09.27 WIB.
- <http://tokohokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikan-perlindungan-.html>. Diakses 10 Oktober, pukul 10.20 WIB.

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/808850-rancangan-undang-undang-perlindungan-guru-digulirkan>(Diakses 11 Oktober, pukul 20.53 WIB).

Kemendikbud RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komara, E. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 1(2), 151-160.

Lee, N. (2009), "Exclusion and Coordination in Collaborative Innovation and Patent Law. *International Journal of Intellectual Property Management*", 3(1), 79-93.

Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nurmala, L. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1 (1), 67-76.

Rakhmawati, D. (2017). Konselor Sekolah Abad 21: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 3 (1), 58-63.

Saidin, OK., 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, T. (2013). Apa itu Kekayaan Intelektual. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/tihanasyamsudin/5529cc5a6ea8348824552d28/apa-itu-kekayaan-yang-intelek> pada 1 September 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

www.kesharlindungdikmen.com/.../amsori%20slide%20perlindungan%20hukum.ppt. Diakses 10 September 2019.

